



P U T U S A N

NOMOR: PUT / 60-K / PM.II- 10 / AD / IX / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Slamet Murpriyanto
Pangkat/NRP : Pratu / 31020617300983
Jabatan : Taban S.O Ru 3 / III Kipan A
Kesatuan : Yonif 400 / Raider
Tempat/tgl. lahir : Grobogan, 28 September 1983
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400 / Raider Semarang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep / 86 / IV / 2009 tanggal 20 April 2009.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 33 / IV / 2009 tanggal 27 April 2009.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/ 33 / IV / 2009 tanggal 27 April 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan perbuatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Pidana pokok : Penjara selama
12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer

b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- Surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi
An. Terdakwa Pratu Slamet Murpriyanto NRP
31020617300983 Ta Ban Ru.3 / III Kipan A
yonif 400 / Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000
(lima ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 19 Pebruari Tahun 2008 sampai dengan sekarang, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Ma Yonif 400 / Raider Semarang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan perbuatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Gombang Rindam IV / Diponegoro lalu dilanjutkan Sus jurta Inf di Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 406 / Ck, kemudian pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 400 / Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020617300983

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Pebruari 2008 setelah selesai menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi Bandung kembali ke Kesatuan Yonif 400 / Raider sambil menunggu proses Banding dari perkara Desersi yang ke-2, selanjutnya pada



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tanggal 18 Pebruari 2008 sambil menunggu proses Banding mendapatkan tindakan dari Kesatuan yaitu tahanan Kmpi dengan maksud agar mudah melakukan pengawasan kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2008 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang yaitu sebelumnya Terdakwa minta ijin kepada Kopda Ahmad Gusmanto untuk telepon keluarga namun ternyata Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga sekarang.

4. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2008 pihak Kesatuan melalui Dantonnya Sertu Tri Mulyanto pernah menghubungi per telepon keluarga Terdakwa di Purwodadi namun Terdakwa tidak berada di rumah.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berwenang sejak tanggal 19 Pebruari 2008 sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut.

6. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang dalam perkara desersi dengan putusan Nomor : PUT/33- K/PM II- 10/AD/IX/2006 tanggal 27 September 2006 dan pada tahun 2007 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor ; PUT/69- K?PM II- 10/AD/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 dalam perkara desersi dengan pemberatan yang perkaranya masih dalam upaya hukum banding.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Kesatuan Terdakwa Yonif 400 / Raider tidak sedang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer demikian juga dengan Negara R.I. tidak dalam keadaan perang tetapi dalam keadaan aman.

8. Bahwa dengan demikian selama Terdakwa mengulangi tindak pidana desersi yang ketiga kalinya tersebut ternyata belum lewat lima tahun sejak Terdakwa dijatuhi pidana ataupun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya kepadanya atas putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang pada tahun 2006 yaitu dalam waktu lima tahun atau belum kadaluarsa.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :
**Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo
Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.**

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Denpom IV / 5 Semarang tanggal 12 Pebruari 2009
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 19 Pebruari 2008 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.
- Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Pratu Slamet



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Murpriyanto Nrp. 31020617300983 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI - 1:

Nama lengkap : Ibnu Nadir
Pangkat / NRP : Serda / 31940228710274
Jabatan : Bamin Juyar Kipan A
Kesatuan : Yonif 400 / Raider
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3
Pebruari 1974
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400 / Raider Jl.
Setia Budi Srandol Semarang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Kipan A Yonif 400 / Raider dalam hubungan Atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 Terdakwa selesai menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi Bandung kembali ke Kesatuan Yonif 400 / Raider sambil menunggu proses Banding dari perkara Desersi yang ke-2 selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2008 sambil menunggu proses Banding mendapatkan tindakan dari Kesatuan yaitu tahanan kompi dengan maksud agar mudah melakukan pengawasan kepada personil tersebut.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2008 Terdakwa ijin keluar untuk makan dengan Kopda Ahmad Gusmanto, kemudian pada saat makan dengan Kopda Ahmad Gusmanto, Terdakwa minta ijin telepon keluarga namun ternyata sejak sore itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga sekarang.

4. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2008 pihak Kesatuan melalui Batonnya Sertu Tri Mulyanto pernah menghubungi per telepon ke pihak keluarganya di Purwodadi namun Terdakwa tidak berada di rumah.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang karena sudah tidak ada niat untuk bekerja di TNI-AD karena selama dinas Terdakwa telah melakukan desersi selama 4 (empat) kali.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

SAKSI - 2:

Nama lengkap : Murjan
Pangkat / Nrp : Serda / 31960136700376
Jabatan : Danru-3 Ton 3 Kl.A
Kesatuan : Yonif 400 / Raider
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 8 Maret
1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400 / Raider Jl.
Setia Budi Srandol Semarang

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dalam hubungan Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Pebruari 2009 sampai dengan sekarang belum kembali

3. Bahwa Saksi- 2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas belum pernah kembali atau memberitahu keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikan Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu :

12 (dua belas) lembar Daftar Absensi An.
Terdakwa Pratu Slamet Murpriyanto NRP
31020617300983 Ta Ban Ru.3 / III Kipan A
yonif 400 / Raider.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Gombang Rindam IV / Diponegoro lalu dilanjutkan Sus jurta Inf di Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 406 / Ck, kemudian pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 400 / Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020617300983

- . Bahwa benar Terdakwa pada bulan Pebruari 2008 setelah selesai menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi Bandung kembali ke Kesatuan Yonif 400 / Raider sambil menunggu proses Banding dari perkara Desersi yang ke-2, selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2008 sambil menunggu proses Banding mendapatkan tindakan dari Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yaitu tahanan Kompi dengan maksud agar mudah melakukan pengawasan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2008 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang yaitu sebelumnya Terdakwa minta ijin kepada Kopda Ahmad Gusmanto untuk telepon keluarga namun ternyata Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga sekarang.

- Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2008 pihak Kesatuan melalui Dantonnya Sertu Tri Mulyanto pernah menghubungi per telepon keluarga Terdakwa di Purwodadi namun Terdakwa tidak berada di rumah.

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Pebruari



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2008 sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang dalam perkara desersi dengan putusan Nomor : PUT/33- K/PM II- 10/AD/IX/2006 tanggal 27 September 2006 dan pada tahun 2007 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor ; PUT/69- K?PM II- 10/AD/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 dalam perkara desersi dengan pemberatan yang perkaranya masih dalam upaya hukum banding.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Kesatuan Terdakwa Yonif 400 / Raider tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer demikian juga dengan Negara R.I. tidak dalam keadaan perang tetapi dalam keadaan aman.

- Bahwa benar dengan demikian selama Terdakwa mengulangi tindak pidana desersi yang ketiga kalinya tersebut ternyata belum lewat lima tahun sejak Terdakwa dijatuhi pidana ataupun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya kepadanya atas putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang pada tahun 2006 yaitu dalam waktu lima tahun atau belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan



21



pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer, namun dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke-1: **Militer**

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam waktu ikatan dinas tersebut, serta orang-orang yang dipersamakan dengan itu.

Bahwa sesuai dengan perkembangan Peraturan



23



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Perundang-undangan di Indonesia, “ Militer “ disebut dengan prajurit ABRI yang kemudian berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 1999 istilah ABRI diganti dengan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Gombang Rindam IV / Diponegoro lalu dilanjutkan Sus jurta Inf di Klaten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 406 / Ck, kemudian pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 400 / Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan



pangkat Pratu NRP 31020617300983

- Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana Desersi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang bukti yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Pratu Slamet Murpriyanto NRP. 31020617300983 anggota Yon Arhanudse-15

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 " Militer " telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2: **Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah tidak hadirnya seorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan



26



dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum
sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Pebruari 2008 setelah selesai menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi Bandung kembali ke Kesatuan Yonif 400 / Raider sambil menunggu proses Banding dari perkara Desersi yang ke-2, selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2008 sambil menunggu proses Banding mendapatkan tindakan dari Kesatuan yaitu tahanan Kompi dengan maksud agar mudah melakukan pengawasan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2008 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang yaitu sebelumnya Terdakwa minta ijin kepada Kopda Ahmad Gusmanto untuk telepon keluarga namun ternyata Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hingga sekarang.

- Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2008 pihak Kesatuan melalui Dantonnya Sertu Tri Mulyanto pernah menghubungi per telepon keluarga Terdakwa di Purwodadi namun Terdakwa tidak berada di rumah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : ***Dalam waktu damai***

Bahwa yang dimaksud dengan Dalam waktu damai berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak



28



dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4: **Lebih lama dari tiga**



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

puluh hari

Bahwa yang dimaksud dengan Lebih lama dari tiga puluh hari adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut. Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Pebruari 2008 sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut
- Bahwa benar dengan demikian selama Terdakwa mengulangi tindak pidana desersi yang ketiga kalinya tersebut ternyata belum



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lewat lima tahun sejak Terdakwa dijatuhi pidana ataupun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya kepadanya atas putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang pada tahun 2006 yaitu dalam waktu lima tahun atau belum kadaluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

5. Mengenai unsur ke-5 : “ ***Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “***

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan pengulangan tindak pidana militer (tidak hadir tanpa ijin) yang dilakukan oleh



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama dimana perbuatan yang dilakukan tersebut dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak petindak itu mengulangi pidana yang dijatuhkan kepada atas putusan Pengadilan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama (meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan) yaitu pada tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara desersi dengan putusan Nomor : PUT/33- K/PM II-10/AD/IX/2006 tanggal 27 September 2006 dan



32



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pidana sudah dijalani seluruhnya di Masmil Cimahi.

- Bahwa benar dengan demikian selama Terdakwa mengulangi tindak pidana yang ketiga kalinya tersebut ternyata belum lewat lima tahun sejak Terdakwa dijatuhi pidana ataupun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya kepadanya atas putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang pada tahun 2006 yaitu dalam waktu lima tahun atau belum daluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 “ Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “ telah terpenuhi.



33



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan perbuatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai persidangan ini Terdakwa telah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tidak serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis dilingkungan TNI.

- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Militer, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi earga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya kesatuan Yonif-



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

400/Raider.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara desersi dengan putusan Nomor : PUT/33- K/PM II- 10/AD/IX/2006 tanggal 27 September 2006 dan pada tahun 2007 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor ; PUT/69- K/PM II- 10/AD/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 dalam perkara desersi dengan pemberatan yang perkaranya masih dalam upaya hukum banding.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:



39



Surat- surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Pratu Slamet Murpriyanto NRP 31020617300983 Ta Ban Ru.3 / III Kipan A yonif 400 / Raider
- Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan berkas perkara dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM
2. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997
3. Pasal 26 dan 29 KUHPM
4. Ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan :

Terdakwa Pratu Slamet Murpriyanto NRP 31020617300983 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dimasa damai.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pratu Slamet Murpriyanto NRP 31020617300983 Ta Ban Ru.3 / III
Kipan A yonif 400 / Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Kolonel Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Achmad Suprpto, S.H. NRP 565100 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Sentot Rahardiyono, S.H. NRP 522893 dan Panitera Kapten Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di depan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota I

42 **TTD**

Imad Suprpto, S.H.
Mayor Chk NRP 565100

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S.H.
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712/P

Putusan
Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Hakim Ketua

CAP/TTD

Sunarso, S.H.
Kolonel Chk NRP 32054



43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

TTD

M.A. Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

M.A. Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP11020006580974



44

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK